



PUTUSAN

NOMOR 164/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Ir. HARIADI SADONO, berkedudukan di Perum Klampis Venesia Resident Blok I No. 12 Jalan Arif Rahman Hakim Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marzuki, S.H., CN., M.H., dan Azhar Rahman Ghani, S.H. yang beralamat kantor di Jalan Sedayu 4 Nomor 18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Melawan:

PT. PLN (Persero), dalam hal ini diwakili oleh SRIPENI INTEN CAHYANI selaku PLT Direktur Utama PT PLN (Persero), berkedudukan hukum di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Memberikan Kuasa kepada: DWI ARIYANI, ANDREAN HARDYANTA, BELAGAR FATHONY, ALINA NURUL PAWITRASARI, HINDRIYAJATI SURYA W, WIDODO SETYOWARDOYO I, I MADE ADHI YUDISATRIA, DYANITA LENGGANASARI, yang kesemuanya pegawai PT PLN (Persero) berkedudukan hukum di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus PLT Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 1338.SKU/SDM.08.01/010000/2019 dan 1339.SKU/SDM.08.01/010000/2019 tanggal 15 November 2019 Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Februari 2021 Nomor 164/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Sby. mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan mantan Direktur Luar Jawa Madura Bali PT PLN (Persero) periode tahun 2008 - 2009;
2. Bahwa sebelum menjabat sebagai Direktur Luar Jawa Madura Bali PT PLN (Persero), Tergugat pernah menjabat sebagai General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur periode tahun 2003 – 2008;
3. Bahwa pada tahun 2009 terjadi permasalahan hukum kepada Tergugat berupa dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Sistem Pelayanan Pelanggan (*Customer Management System*) / CMS) di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 – 2007;
4. Bahwa atas permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 Posita Gugatan, Tergugat sebagai Anggota Direksi BUMN berhak mendapatkan fasilitas bantuan hukum berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
5. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2009 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara tanggal 27 April 2009 (selanjutnya disebut "**PER-02/MBU/2009**") yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) "*BUMN wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas*



dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan”.

Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2), ayat (5), ayat (10) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2009, yang berbunyi sebagai berikut:

- 2) *“Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, **wajib membuat Surat Pernyataan** di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu.”*
- 5) *“Dalam hal yang bersangkutan **dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**, maka **biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh perusahaan menjadi beban yang bersangkutan.**”*
- 10) *“Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai oleh perusahaan maka yang bersangkutan **wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**”*

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2), ayat (5), ayat (10) tersebut di atas, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang akan menggunakan fasilitas bantuan hukum, adalah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya akan mengganti / mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan biaya yang belum dibayar menjadi beban yang bersangkutan apabila yang



bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa dalam pembelaan kasus hukum Tergugat sebagaimana dimaksud angka 3 Posita Gugatan, serta memperhatikan PER-02/MBU/2009, Penggugat memberikan fasilitas bantuan hukum berupa pendampingan penanganan perkara oleh Kantor Hukum Profesional yang ditunjuk kepada Tergugat yaitu berdasarkan Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Kantor Hukum Alamsyah Hanafiah & Partners Nomor Pihak Pertama: 396.Pj/613/DDHUM/2009 dan Nomor Pihak Kedua: 303.PJ/AH.P/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
7. Bahwa dengan adanya fasilitas bantuan hukum *a quo* pada tanggal 8 Oktober 2009, Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya **menyatakan bersedia akan mengganti semua biaya jasa bantuan hukum yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) apabila dalam kasus dimaksud nantinya Tergugat dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**
8. Bahwa terhadap pemberian fasilitas bantuan hukum tersebut di atas, **Penggugat telah melakukan pembayaran biaya jasa hukum sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** kepada Kantor Hukum Alamsyah Hanafiah & Partners.
9. Bahwa atas permasalahan hukum Tergugat *a quo*, oleh *judex factie* dan *judex juris* telah diputus sebagai berikut:
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2010, yang menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama";
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 03/PID/TPK/2010/PT.DKI tanggal 10 Juni 2010, yang



menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama”;

- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1863 K/PID.SUS/2010 tanggal 06 Oktober 2010, yang menyatakan menolak permohonan Kasasi Tergugat;
- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 236 PK/PID.SUS/2012 tanggal 21 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

***Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana:
Ir. Hariadi Sadono, M.M. tersebut;***

***Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan
Kembali tersebut tetap berlaku;***

***Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana
tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah)***

10. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Tergugat **merupakan perikatan dalam bentuk perjanjian yang bersyarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 jo. 1253 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1313 KUHPerduta

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Pasal 1253 KUHPerduta

“Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan



hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”

Dalam perkara *a quo*, **perikatan antara Penggugat dan Tergugat digantungkan pada suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**. Bahwa dengan telah dijatuhkannya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 236 PK/PID.SUS/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 posita Gugatan, **maka demi hukum timbul hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat**.

11. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Tergugat telah dibuat secara sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 jo. 1338 KUHPPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPPerdata

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal”*

Pasal 1338 KUHPPerdata

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Bahwa mengingat Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Tergugat **telah dibuat secara sah menurut hukum**, maka **Surat Pernyataan tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat**.



Mengingat dalam amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 236 PK/PID.SUS/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan Tergugat dinyatakan bersalah, maka **Penggugat berhak memperoleh pengembalian biaya fasilitas bantuan hukum yang telah dikeluarkan untuk Tergugat**, sedangkan **Tergugat berkewajiban membayar / mengganti biaya fasilitas bantuan hukum yang telah dikeluarkan untuk Tergugat kepada Penggugat.**

12. Bahwa sejak tanggal dijatuhkannya putusan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap yakni tanggal 21 November 2013 dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum juga mengganti biaya fasilitas bantuan hukum sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Tergugat.

13. Bahwa Penggugat telah beritikad baik beberapa kali melakukan upaya penagihan penggantian biaya fasilitas bantuan hukum kepada Tergugat melalui surat pos tercatat. Namun meskipun telah diperingatkan secara patut oleh Penggugat, faktanya hingga saat ini Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun.

Dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat.

14. Bahwa dengan belum dipenuhinya kewajiban Tergugat untuk mengembalikan seluruh biaya fasilitas bantuan hukum kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Disamping itu mengingat Penggugat merupakan Perusahaan Negara yang tunduk pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka keuangan Penggugat sebagai sebuah Perusahaan Negara termasuk dalam Kekayaan Negara. **Sehingga dalam hal timbul kerugian bagi Penggugat, maka kerugian tersebut juga dikualifisir sebagai Kerugian Negara.**



Dengan demikian maka mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

15. Bahwa berdasar pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dalam rangka pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa sebidang tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Perum Klampis Venesia Resident Blok I No. 12 Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya;

16. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari yang harus dibayar Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* agar memeriksa serta mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah sah berdasar hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk pengembalian biaya fasilitas bantuan hukum sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 adalah **wanprestasi**;



4. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya fasilitas bantuan hukum sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat paling lambat 5 (lima hari) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Perum Klampis Venesia Resident Blok I No. 12 Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 21 April 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN. Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan biaya fasilitas bantuan hukum sebesar Rp. 2.541.543.259,- (Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), adalah wanprestasi/ingkar janji;



4. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya fasilitas bantuan hukum sebesar Rp. 2.541.543.259,- (Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonsensi;

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi;

- Menghukum Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2020 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Sby tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 15 Mei 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Mei 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2020;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2020 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2020 yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 11 September 2020;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 6 Mei 2020 kepada Pembanding, kepada Terbanding tanggal 4 Agustus 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan permohonan banding telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pembanding / Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonpensasi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonpensasi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 adalah tidak sah secara hukum;
- 3 Menghukum Terbanding/ Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan;



DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonpensi Pembanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

Dan bilamana Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon berkenan diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo at bono), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Pembanding tersebut, pihak Terbanding melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak alasan keberatan dalam Memori Banding dari PEMBANDING / TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil-dalil atau alasan dari TERBANDING / PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1/PDT.G/2020/PN.SBY tanggal 21 April 2020.
4. Menghukum PEMBANDING / TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Sby serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata memori banding dari Pembanding



semula Tergugat tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang telah diajukan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding dengan demikian memori Banding dari Pembanding semula Tergugat harus ditolak, sedang kontra memori Banding dari Terbanding semula Penggugat karena materinya sependapat dengan putusan yudexfactie maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan telah dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun



1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 1/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 21 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2021** oleh kami **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mutarto, S.H., M.Hum.**, dan **Prim Fahrur Rozi, S.H., M.H.**, selaku para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari dan tanggal **itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Jeanne Soelistianingsih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mutarto, S.H., M.Hum

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Prim Fahrur Rozi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jeanne Soelistianingsih



Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp.130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)